



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa program dan kegiatan ketahanan pangan merupakan prioritas pembangunan nasional dan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan adalah melakukan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 dan dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal di Lampung Barat, maka perlu menetapkan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

SKPD	KABUPATEN HUKUM
	4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT. 140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya;
5. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam pangan;

6. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan;
7. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa;
8. Keamanan pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia;
9. Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat;
10. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
11. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut;

BAB II
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

Pasal 2

- (1) Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Lampung Barat merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (2) Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perumusan evaluasi dan pengendalian Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas dilakukan secara berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Kantor Ketahanan pangan	
5	Bag. Perencanaan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Mei 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 24 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,


MIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN
2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

TENTANG : GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA
LOKAL DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil survey/analisa situasi konsumsi pangan di Kabupaten Lampung Barat, keragaman konsumsi pangan penduduk Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2010 baru mencapai skor PPH 83.3, dengan kata lain pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Lampung Barat belum beragam bergizi berimbang. Pola konsumsi pangan secara umum masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian sebagai pangan sumber energi, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan konsumsi terhadap padi-padian masih tinggi, sementara kelompok pangan yang lain yaitu umbi-umbian sebagai sumber energi dan pangan hewani sebagai sumber protein kontribusinya masih rendah. Peningkatan konsumsi dari kelompok pangan terutama pangan hewani, umbi-umbian serta kelompok pangan lain diharapkan akan mampu meningkatkan mutu konsumsi pangan.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 100 dan diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut di atas, perlu dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009.

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait/satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan peraturan bupati Lampung barat sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergi antar pemangku kepentingan tingkat kabupaten.

B. Tujuan

Tujuan gerakan percepatan konsumsi pangan yaitu mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

C. Sasaran

Sasaran gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu skor PPH sebesar 85,0 pada Tahun 2011, sampai skor PPH sebesar 91,7 pada Tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan yang diatur dalam Peraturan bupati ini.

II. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing satuan kerja terkait yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan bupati ini.

B. Pelaksana Kegiatan

Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggungjawab seluruh satuan kerja terkait di Kabupaten Lampung Barat integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan

a. Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan :

- Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- Kampanye dalam rangka penyadaran/awarness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita;
- Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;

- Pengembangan dan desiminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka ragam pangan;
- Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

b. Pelaksanaan kegiatan internalisasi mencakup :

- Aspek ketersediaan : Advokasi pengembangan agribisnis pangan pangan
- Aspek distribusi : Penyebaran informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin.
- Aspek konsumsi : Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan Konsumsi dan keamanan pangan; optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu keamanan pangan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
- Dukungan kelembagaan : Penyuluhan pertanian, pendampingan, penyebarluasan informasi melalui media massa; advokasi, kampanye, promosi; sosialisasi; serta pendidikan konsumsi pangan.

2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

a. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :

- Fasilitas kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 - (1) Bantuan alat penepungan.
 - (2) Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal.
 - (3) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
- Penerapan standar mutu dan keamanan pangan
 - (1) Penerapan standar mutu dan terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar
- Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
- Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :

Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.

Aspek distribusi pangan : Fasilitas penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.

Aspek konsumsi pangan : Uji proksimat; uji dapur resep menu makanan; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman.

Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

D. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

E. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari instansi terkait dalam koordinasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integritasi program dan anggaran.

Tugas dan peran serta Tim Teknis yaitu sebagai berikut :

1. Tim Teknis diketuai oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
2. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk :

- Membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
 - Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
3. Rapat koordinasi Tim Teknis tersebut tidak dapat diwakilkan dan apabila berhalangan hadir anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat dibawahnya untuk mewakilinya.
 4. Keputusan rapat Tim Teknis mengikat satuan kerja yang menjadi anggota Tim Teknis.
 5. Rapat dipimpin oleh ketua Tim Teknis (Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat).
 6. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Barat selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dibebankan pada anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

IV. PENUTUP

1. Tim Teknis akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Barat.
2. Pedoman ini sebagai acuan bagi aparatur dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Lampung Barat.

SASARAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN ADALAH TERCAPAINYA KONDISI SEBAGAI BERIKUT :

A. Skor Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi-padian	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
2.	Umbi-umbian	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2
3.	Pangan Hewani	15.8	16.7	17.6	18.5	19.4
4.	Minyak dan Lemak	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.	Buah/Biji Berminyak	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
6.	Kacang-kacangan	8.5	8.7	8.9	9.0	9.2
7.	Gula	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
8.	Sayur dan Buah	25.4	25.9	26.4	26.9	27.4
9.	Lain-lain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Skor PPH		85.0	86.7	88.3	90.0	91.7

B. Kontribusi Energi Menurut Kelompok Pangan

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Energi Menurut Kelompok Pangan (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi-padian	62.3	60.9	59.5	58.2	56.8
2.	Umbi-umbian	4.0	4.2	4.5	4.7	4.9
3.	Pangan Hewani	7.9	8.3	8.8	9.3	9.7
4.	Minyak dan Lemak	14.6	14.1	13.6	13.1	12.6
5.	Buah/Biji Berminyak	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4
6.	Kacang-kacangan	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6
7.	Gula	6.4	6.2	6.1	5.9	5.8
8.	Sayur dan Buah	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
9.	Lain-lain	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5
Kecukupan Gizi		108.4	107.4	106.5	105.6	104.6

C. Konsumsi Pangan Penduduk Per hari

Kelompok/Jenis Pangan	Proyeksi Konsumsi (Gram/Kapita)				
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Total Pangan	994.8	979.6	964.3	949.1	933.9
1. Padi-padian	348.5	340.6	332.7	324.9	317.0
Beras giling	324.4	317.1	309.7	302.4	295.0
Jagung Pipilan	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
Tepung Terigu	23.3	22.8	22.2	21.7	21.2
2. Umbi-umbian	77.3	78.8	80.3	81.8	83.3
Ketela Pohon	52.8	53.8	54.8	55.9	56.9
Ubi Jalar	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1
Sagu	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
Kentang	17.0	17.3	17.7	18.0	18.3
Talas	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5
3. Pangan Hewani	141.4	141.4	141.4	141.4	141.4
Daging Ruminansia	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Daging Unggas	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
Telur	28.1	28.1	28.1	28.1	28.0
Susu	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4
Ikan	57.9	57.9	57.9	57.8	57.8
4. Minyak dan Lemak	33.0	32.2	31.3	30.4	29.6
Minyak Kelapa	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Minyak Sawit	32.5	31.7	30.8	29.9	29.1
Lemak	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5. Buah/Biji Berminyak	21.6	20.3	19.0	17.7	16.5
Kelapa	12.8	12.0	11.3	10.5	9.8
Kemiri	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
Melinjo	8.0	7.5	7.0	6.6	6.1
6. Kacang-kacangan	25.9	27.0	28.0	29.0	30.1
Kacang Tanah	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8
Kacang Kedelai	20.9	21.8	22.6	23.5	24.3
Kacang Hijau	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7
Kacang Merah	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
7. Gula	35.4	34.8	34.2	33.7	33.1
Gula Pasir	29.8	29.3	28.9	28.4	27.9
Gula Aren	3.7	3.6	3.5	3.5	3.4

Gula Kelapa	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8
8. Sayur dan Buah	299.0	291.6	284.1	276.7	269.3
Sayur-Sayuran	217.5	212.1	206.7	201.3	195.9
Buah-Buahan	81.5	79.5	77.4	75.4	73.4
9. Lain-Lain	12.7	13.0	13.2	13.5	13.8
Bumbu	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3
Lainnya	9.6	9.8	10.0	10.3	10.5

D. Susunan Kebutuhan Pangan Wilayah

Kelompok/Jenis Pangan	Proyeksi Kebutuhan (Ton)				
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Total Pangan	168.325	168.332	168.298	168.222	168.103
1. Padi-padian	58.937	58.537	58.072	57.578	57.055
Beras giling	54.897	54.490	54.057	53.598	53.111
Jagung Pipilan	138	137	136	135	133
Tepung Terigu	3.939	3.910	3.879	3.846	3.811
2. Umbi-umbian	13.072	13.535	14.009	14.494	14.991
Ketela Pohon	8.930	9.247	9.570	9.902	10.242
Ubi Jalar	794	823	851	881	911
Sagu	71	73	76	78	81
Kentang	2.879	2.981	3.085	3.192	3.301
Talas	398	412	426	441	456
3. Pangan Hewani	23.930	24.300	24.676	25.058	25.445
Daging Ruminansia	454	461	468	475	483
Daging Unggas	2.772	2.815	2.859	2.903	2.948
Telur	4.748	4.822	4.896	4.972	5.049
Susu	6.164	6.259	6.356	6.455	6.554
Ikan	9.792	9.943	10.253	10.253	10.412
4. Minyak dan Lemak	5.591	5.529	5.463	5.395	5.322
Minyak Kelapa	52	52	51	51	50
Minyak Sawit	5.500	5.439	5.375	5.308	5.237
Lemak	38	37	37	37	36
5. Buah/Biji Berminyak	3.648	3.486	3.318	3.144	2.964
Kelapa	2.166	2.070	1.970	1.867	1.760
Kemiri	133	127	121	115	108
Melinjo	1.349	1.289	1.227	1.162	1.096
6. Kacang-kacangan	4.385	4.633	4.887	5.148	5.417
Kacang Tanah	265	280	296	311	328
Kacang Kedelai	3.543	3.743	3.949	4.160	4.377

SKPD	KABAG HUKUM
B	M

Kacang Hijau	541	571	603	635	668
Kacang Merah	36	38	40	42	45
7. Gula	5.986	5.982	5.976	5.969	5.960
Gula Pasir	5.044	5.040	5.035	5.029	5.022
Gula Aren	619	619	618	617	617
Gula Kelapa	323	323	322	322	321
8. Sayur dan Buah	50.593	50.104	49.588	49.043	48.469
Sayur-Sayuran	36.804	36.448	36.073	35.676	35.259
Buah-Buahan	13.789	13.656	13.515	13.367	13.210
9. Lain-Lain	2.147	2.227	2.309	2.393	2.480
Bumbu	516	536	555	576	596
Lainnya	1.630	1.691	1.754	1.818	1.883

SKPD	...
13	14

**TABEL KEGIATAN OPERASIONAL, LUARAN, DAMPAK, DAN SASARAN
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

No	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
1	<p>Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan : Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan lembaga dan ketenagaan advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi • Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi • Kampanye melalui media massa nasional dan lokal • Promosi dan sosialisasi • Pemberian penghargaan 	<p>Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Pekon, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan Dinas Perkebunan, BP4K, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Badan Pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>Koor-dinator : Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	<p>Peningkatan pengetahuan dan sifat positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman pada pengambilan keputusan/aparat, pendidik, ibu rumah tangga, dan kelompok masyarakat lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral. • Pola konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian skor PPH 91,7 pd Tahun 2015 • Pada Tahun 2015 dengan konsumsi <ul style="list-style-type: none"> - padi-padian; 317,0 gr/kap/hari - Umbi-umbian; 83,3 gr/kap/hari - Pangan Hewani; 141,4 gr/kap/hari - Minyak dan Lemak; 29,6 gr/kap/hari - Buah/Biji Berminyak; 16,5 gr/kap/hari - Kacang-kacangan 30,1 gr/kap/hari - Gula; 33,1 gr/kap/hari - Sayur; 269,3 gr/kap/hari - Lainnya 13,8 gr/kap/hari <p>Pangan aman dikonsumsi</p>

<p>Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal dan formal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan diluar sekolah • Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan • Pelaksanaan pendidikan gizi dan seimbang dan keamanan pangan melalui jalur pendidikan non formal kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur 	<p>Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Pekon, Dinas pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas peternakan, Dinas Perkebunan, BP4K, Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p> <p>Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	<p>➔</p>	<p>Idem</p> <p>➔</p>	<p>Idem</p> <p>➔</p>	<p>Idem</p>
---	--	----------	----------------------	----------------------	-------------

No	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
2	<p>Pengembangan bisnis dan Industri pangan lokal; Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan sumber daya lokal • Pengembangan, diseminasi dan aplikasi teknologi terapan pengolahan aneka pangan • Fasilitasi akses kredit usaha • Fasilitasi produksi dan pemasaran <p>Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumah tangga dan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan mutu dan keamanan pangan • Penerapan standar mutu dan keamanan pangan 	<p>Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, BP4K, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p> <p>Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutana, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, BP4K.</p> <p>Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah industri pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal guna mendukung pengane-karagaman konsumsi pangan. • Terinternasionalisasi mutu dan keamanan pangan di kalangan produsen pangan lokal <p>Idem</p>	<p>Peningkatan pasokan aneka pangan olahan yang berbasis sumber daya lokal</p> <p>Idem</p>	<p>Idem</p>

No	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
3	Evaluasi dan Pengendalian Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, BP4K, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi, Bapeda, Badan Pusat Statistik, BKKBN, Badan POM. Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan	Meningkatnya keterpaduan perencanaan sampai dengan evaluasi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	Sinergi pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan disetiap tingkatan	Idem

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
2	ASSISTEN I	<i>[Signature]</i>
3	ASSISTEN II	<i>[Signature]</i>
4	Kan. Ketahanan Pangan	<i>[Signature]</i>
5	Bag. Perekonomian	<i>[Signature]</i>
6		
	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMPUNG BARAT,

[Signature]
MUKHLIS BASRI